

PEMILIHAN UMUM DALAM ANALISIS KAMPANYE HITAM, KAMPANYE NEGATIF DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Tatang Mahpudin¹, Asnawi², Mansur³

tatangmandala@hotmail.com¹, srgasnawi@gmail.com², mansurjuher1989@gmail.com³

Universitas Bina Bangsa

Abstrak: Negara Indonesia adalah sebuah negara demokrasi yang mengadopsi sistem demokrasi sebagai landasan pemerintahannya. Seperti yang disebutkan Pasal 1 (satu) Ayat 2 (dua) UUD-1945 yang berbunyi “Bahwa Kekuasaan berada ditangan Rakyat dan diberlakukan sesuai dengan konstitusi”. Pasca reformasi 1998 ada agenda lima tahunan yang penuh dengan dinamika kegiatan politik. Munculnya kampanye hitam adalah gambaran dari keadaan moral masyarakat Indonesia yang memprihatinkan saat ini. Kita dapat mengetahui bahwa negara republik Indonesia sangat memiliki keberagaman, keyakinan beragama yang diakui oleh negara adalah 6 keyakinan, budaya yang sangat banyak karena Indonesia terdiri negara kepulauan yang dihuni suku-suku yang beraneka ragam sehingga budayapun beraneka ragam, jika tidak dihadapi dengan bijaksana, keragaman dan perbedaan di Indonesia mungkin dapat menyebabkan konflik dan perpecahan. Kampanye hitam (black crusade) adalah istilah untuk menyatakan suatu upaya intensif yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Diharapkan bahwa Pilpres mendatang akan menjadi perayaan demokrasi yang bebas dan adil, dengan tujuan menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan umum tahun 2024 seharusnya menjadi Inisiatif untuk mencapai demokrasi yang substantif. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan pada tahun 2022 bahwa pembantu Presiden atau menteri ataupun pejabat negara setingkat menteri dapat mengajukan cuti saat mencalonkan diri menjadi kandidat presiden, hal ini dianggap sebagai titik awal yang kurang menguntungkan bagi pemilu tahun berikutnya. timbul pertanyaan mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan demokrasi yang substantif di republik Indonesia, terutama pada pemilihan umum 2024. Pendekatan dalam analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian tentang hukum ketatanegaraan dan administrasi negara yang bersifat normatif yang menggunakan paradigma penegakan supermasi hukum secara progresif berdasarkan historis, yaitu dengan meneliti keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah diambil sebelumnya. Penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya memainkan peran yang penting dalam mewujudkan demokrasi yang substansial, dengan menerapkan hukum progresif. Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan keputusan yang progresif dengan tujuan mendorong tercapainya demokrasi yang substansial. Contohnya, seperti keputusan yang pada akhirnya menghasilkan teori tentang adanya pelanggaran dalam pemilu yang terorganisir, terstruktur, dan luas (TSM), dan keputusan yang mengizinkan penggunaan Kartu Tanda penduduk atau paspor sebagai syarat untuk memilih.

Kata Kunci: Kampanye Negatif, Demokrasi, Kampanye Hitam, Pemilu, Integritas.

Abstract: Indonesia is a democratic country that adopts a democratic system as the basis of its government. As stated in Article 1 (one) Paragraph 2 (two) of the 1945 Constitution which reads "That power is in the hands of the people and is enforced in accordance with the constitution". After the 1998 reformation, there was a five-year agenda full of dynamic political activities. The emergence of black campaigns is an illustration of the worrying moral condition of Indonesian society today. We can see that the Republic of Indonesia is very diverse, the religious beliefs recognized by the state are 6 beliefs, there are many cultures because Indonesia consists of an archipelagic country inhabited by diverse tribes so that the culture is diverse, if not dealt with wisely, diversity and differences in Indonesia may lead to conflict and division. Black campaign (black crusade) is a term to express an intensive effort made to achieve certain goals. It is hoped that the upcoming presidential election will be a celebration of free and fair democracy, with the aim of maintaining harmony in the life of the nation and state. The 2024 general election should be an initiative to achieve substantive democracy. The decision of the Constitutional Court issued in 2022 that aides to the President or ministers or state officials at

ministerial level can apply for leave when running to become a presidential candidate, this is considered an unfavorable starting point for the following year's elections. Questions arise regarding the role of the Constitutional Court in creating substantive democracy in the Republic of Indonesia, especially in the 2024 general election. The analytical approach used in this study is research on normative constitutional law and state administration that uses the paradigm of progressive enforcement of legal supremacy based on history. , namely by examining the decisions of the Constitutional Court that have been taken previously. Research shows that the Constitutional Court should play an important role in realizing substantive democracy, by implementing progressive laws. Over time, the Constitutional Court has produced progressive decisions with the aim of encouraging the achievement of substantive democracy. For example, such as the decision which ultimately resulted in theories about violations in organized, structured and broad elections (TSM), and the decision which permitted the use of a resident's identity card or passport as a condition for voting.

Keyword: *Negative Campaign, Democracy, Black Campaign, Election, Integrity.*

PENDAHULUAN

Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani atau dalam kaidah bahasa Inggris dari kata "Democracy". Dalam Khazanah bahasa Yunani, istilah yang digunakan adalah *demokratia*. Kata tersebut mulai digunakan di Yunani di abad ke-5 SM untuk merujuk kepada bentuk pemerintahan di kota-negara. Parafase teks ini menggambarkan situasi di Athena, di mana sistem demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi langsung. Dalam sistem ini, pengambilan keputusan dalam politik diambil secara langsung oleh semua rakyat atau warga negara yang mengikuti prosedur mayoritas (Budiardjo 2008).

Menurut pendapat Drs. Menurut Antar Venus, MA, tujuan dilakukannya kampanye oleh calon kandidat dan oleh partai politik adalah untuk memenuhi tujuan politik dengan membangkitkan kesadaran dan juga pendapat publik mengenai haluan politik tertentu, meningkatkan penjualan produk dengan meyakinkan orang untuk membeli barang-barang yang ditawarkan, dan membangun image dan citra yang positif bagi konstituen pada kampanye tersebut. Pada sistem demokrasi, peran negara memiliki fungsi sangat penting dalam menciptakan keamanan dan atau ketertiban, serta memastikan penyelenggaraan demokrasi berjalan lancar. Abraham Lincoln (1809-1865) menyatakan bahwa demokrasi terdiri dari tiga unsur, yaitu pemerintahan dilakukan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat, dan berasal dari rakyat.

Menurut Jack Lively memiliki keyakinan bahwa terdapat 3 (tiga) kriteria standar untuk mengukur tingkat demokrasi suatu negara. (1) Partisipasi kelompok/partai dalam pengambilan keputusan politik dinilai dan diukur oleh masyarakat. (2) Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah akan dinilai dan dikontrol oleh masyarakat. (3) Dalam hal pengambilan keputusan yang bersifat administrasi umum maka sejauh mana keterlibatan warga negara diberikan ruang untuk ambil bagian dalam hal tersebut. Prinsip dasar demokrasi pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari negara demokrasi yang berlandaskan pada kedudukan sentral "pemerintahan oleh rakyat". Dan sebetulnya negara adalah kepunyaan dari rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, sebaiknya negara dijalankan sesuai dengan keinginan dan harapan rakyat jika hal ini dilihat dari sisi organisasi, dengan kata lain negara diorganisasi oleh warga negaranya sendiri, karena kedaulatan negara tertinggi ada pada tangan seluruh rakyat. Demokrasi merupakan proses terencana dan tidak terbentuk secara spontan, tetapi terlahir melalui rangkaian pemikiran, penelitian, perdebatan, dan diskusi yang sangat panjang. Hampir semua penganut paham Marxis berpendapat bahwa demokrasi hanya merupakan cara bagi kaum borjuis untuk memanipulasi kelas sosial.

Menurut Anthony Downs, Demokrasi merupakan sistem berpolitik yang memiliki ciri-ciri berikut: (1) Setiap partai politik akan bersaing dalam pemilihan umum untuk mengambil posisi dalam pemerintahan. (2) Partai yang mengabungkan suaranya (sekumpulan partai yang berkoalisi) yang berhasil mengalahkan kandidat lain dan memenangkan jabatan walikota akan memiliki kendali atas pemerintahan setempat sampai ada pemilihan baru. Pihak yang suaranya sedikit dan kalah tidak dibenarkan berupaya menghalangi pemenangnya dalam tanggung jawab yang beralih kepunya. Mereka juga tidak boleh memanfaatkan posisi mereka untuk melemahkan kemampuan pesaing dalam pemilihan selanjutnya. Semua manusia dewasa yang berfikiran jernih dan patuh pada hukum yang berlaku dianggap sebagai rakyat Indonesia, dan setiap warga negara Indonesia memiliki hak suara yang satu dan tidak bisa diulang saat setiap tahapan pemilihan.

Untuk menciptakan negara yang demokratis, diperlukan keterlibatan masyarakat, seperti melalui proses pemilihan umum. Pemilu adalah bukti konkret dari demokrasi prosedural, meskipun pemilu tidak identik dengan demokrasi, pemilu adalah salah satu aspek yang vital dan harus dijalankan secara langsung, secara umum, secara bebas, secara rahasia, secara jujur, dan secara adil. Pemilu di Indonesia diadakan untuk menentukan perwakilan anggota legislatif (DPR, DPRD, DPD), dan kepala daerah, (walikota, bupati, presiden, dan wakil presiden) melalui pemilihan. Kampanye adalah bagian penting dalam proses pemilu. Kampanye sering kali hanya berjalan dalam satu arah,

hanya berfokus pada menghadirkan monolog kepada pendengar, dan cenderung bersifat retorik. Meskipun demikian, kampanye digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan pemahaman agar masyarakat lebih peduli dan mengubah perilaku sesuai dengan target yang dituju. Pengertian kampanye yaitu menggunakan berbagai metode komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat agar dapat berkoordinasi dalam periode waktu yang ditentukan. Kampanye harus bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang isu-isu yang ada dan cara mengatasinya. Kampanye juga dapat dipandang sebagai instrumen untuk mendorong dukungan masyarakat terhadap kebijakan tertentu dengan mempengaruhi pemikiran dan tindakan orang-orang penting seperti peneliti, media massa, dan pembuat kebijakan.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada pasal 1(satu) angka 26, Kampanye dapat dijelaskan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh peserta yang menjadi nominasi pemilihan agar dapat meyakinkan para pemilih dengan cara mengajukan visi, misi, dan program kerja yang jelas untuk kemajuan bangsa dan negara dihadapan peserta dalam pemilihan. Dalam penyelenggaraan kampanye, ada 4 (empat) elemen yang perlu diperhatikan. (1) tujuan dari kampanye adalah untuk mempengaruhi audiens agar mengerti terhadap agenda kerja yang akan di lakukan jika terpilih nanti sebagai pejabat pemerintahan. (2) target suara yang ingin dicapai dalam skala jumlah yang besar/banyak. (3) Kampanye biasanya difokuskan dalam waktu yang telah ditentukan. (4) Kampanye dilakukan dengan system komunikasi yang terstruktur, konsep dan proram kerja yang jelas. Pada dasarnya, kampanye merupakan contoh nyata dari upaya persuasi. Perloff (1993) menyatakan bahwa kampanye adalah demonstrasi praktis dari persuasi. Undang-Undang Pemilihan Umum nomor satu Pada tahun 2017, Pasal 275 Bagian Ketiga menyatakan bahwa metode kampanye dapat dilakukan melalui pertemuan yang memiliki jumlah peserta terbatas. Ini adalah kesempatan untuk bertemu secara langsung. Distribusi materi kampanye Pemilu kepada masyarakat secara luas. Pemasangan perangkat iklan di lokasi yang sering dikunjungi banyak orang. “Media sosial adalah alat yang ampuh untuk komunikasi dan jaringan.” Pengiklanan dapat dilakukan melalui berbagai media massa, termasuk media cetak, media elektronik, dan internet. public meeting debat antara Pasangan Calon tentang topik kampanye yang akan dibahas. (9) Kegiatan yang tidak dikategorikan melanggar ketentuan kampanye dan hukum yang berlaku dan mengikat.

Kemajuan teknologi mempermudah jalannya kampanye. Seperti televisi, ponsel, dan platform jejaring sosial. Meskipun iklan TV masih menjadi bagian yang sangat penting untuk komunikasi, kampanye ini menjadi signifikan bagi mereka yang mengandalkan data penelitian. Dalam konteksnya, kampanye dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan isinya yakni kampanye yang bersifat positif, kampanye yang bersifat negatif, dan kampanye hitam. Salah satu masalah yang muncul menjelang pemilihan umum adalah praktik kampanye hitam yang dilakukan. Kampanye positif melibatkan pengenalan individu dengan menyoroti hanya informasi mengenai aspek positifnya. Kampanye negatif biasanya dilakukan oleh pesaing, di mana mereka mengungkapkan kelemahan individu berdasarkan data dan fakta sebelumnya. Sedangkan aksi kampanye hitam (black campaign) mengacu pada kampanye yang bertujuan untuk membunuh karakter pesaing atau menjatuhkan pesaing secara tidak langsung. Semua informasi yang ditemukan di dalamnya adalah klaim yang tidak benar, hoaks, atau tuduhan yang tidak memiliki bukti. Jenis kampanye tersebut berpotensi menimbulkan konflik atau bahkan memecah belah bangsa. Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, artikel ini membahas beberapa persoalan utama, sebagai berikut: (1) Bagaimana dinamika dalam proses pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum di Indonesia? (2) Bagaimana penyebaran informasi negatif dan serangan kampanye dalam pemilihan umum di Indonesia dalam kerangka demokrasi? (3) Apakah terdapat penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam PEMILU?

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normative. Hal ini menandakan bahwa penelitian ini menggunakan hukum yang telah ditetapkan sebagai pedoman (horizontal). Penelitian ini menggunakan suatu metode pendekatan yang melibatkan analisis dari aturan-aturan spesifik yang terkait dengan isu yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Sebelum memulai studi hukum, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sumber-sumber dan materi yang tersedia di perpustakaan. Para ahli menggunakan teknik utama dengan menggunakan referensi atau tinjauan kepustakaan melalui data yang telah dikumpulkan sebelumnya terkait dengan isu yang sedang dibahas, yang diambil dari sumber asli dan sumber pendukung. Bahan hukum primer terdiri dari aturan-aturan perundang-undangan, sementara bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal, atau penerbitan lain yang memberikan interpretasi terhadap aturan-aturan hukum primer. Dalam melakukan analisis deskriptif atas materi hukum, peneliti menggunakan sumber-sumber primer dan sekunder sebagai dasar.

PEMBAHASAN

1. Proses Demokrasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Demokrasi bisa merujuk pada sistem yang bertujuan untuk kebaikan negara, dan peraturan yang diterapkan pada suatu kelompok orang yang memiliki kesamaan, atau peraturan yang didasarkan pada mayoritas pendapat. Dalam tatabahasa Yunani istilah lain demokrasi yaitu sistem pemerintahan dengan kekuasaan berada di tangan rakyat. Sistem demokrasi di Yunani Kuno klasik merupakan bentuk awal demokrasi modern. Demokrasi, dalam pengertian yang umumnya diterima, menjelaskan bahwa demokrasi sebetulnya hanyalah tentang persetujuan mayoritas rakyat.

Dalam penafsiran tradisional, demokrasi dijelaskan adalah: (1) Menjelaskan demokrasi hanya dalam konteks persetujuan oleh mayoritas dari rakyat. (2) sebagai norma disiplin tentang berdemokrasi yang bermoral, sebagai tata cara atau tatanan nilai etika dan moral dalam melaksanakan kekuasaan. Sebagai evaluasi yang sistematis dan kritis tentang demokrasi yang diyakini sudah ada. (3) Aspek etika dari ide demokrasi adalah sebagai prinsip dari kehendak rakyat dan representasi kepentingan mayoritas. Ditentukan oleh peraturan yang menyatakan bahwa kepentingan terutama adalah kehendak rakyat dan disahkan melalui suara mayoritas. Mengutamakan berbasis kepentingan emosional kelompok tertentu demi tercapainya dukungan mayoritas (dominasi). Tujuannya adalah untuk memastikan keberhasilan kelompok dengan populasi besar mengalahkan kelompok minoritas di mana demokrasi selalu menyokong kelompok mayoritas. Demokrasi dengan perspektif penguasaan.

Dalam negara demokrasi, partisipasi aktif masyarakat adalah wujud penerapan kekuasaan mutlak rakyat oleh penyelenggara politik. Seperti yang terdapat dalam prinsip dasar suatu negara yang demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan penuh, juga memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan yang akan diambil kedepannya. Berdasarkan Budiarjo 2008, kesepakatan yang semakin besar dari publik dapat menentukan haluan kebijakan berpolitik dalam bernegara menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan demokrasi. Sebaliknya, apabila partisipasi masyarakat minim, dianggap buruk karena diduga warga tidak lagi peduli pada masalah negara. Undang-Undang Dasar 1945 memperlihatkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokrasi. Dalam penjelasan secara umum, sistem pemerintahan Republik Indonesia mencakup tiga prinsip utama, yaitu: (1) Indonesia negara hukum. (2) Sistem konstitusional adalah sebuah sistem yang berkaitan dengan konstitusi. (3) Kekuasaan negara ada di tangan rakyat.

Presiden memegang otoritas tertinggi di pemerintahan negara, sejajar dengan MPR dan DPR. Presiden tidak memiliki tanggung jawab terhadap DPR. Kekuasaan Presiden tidak memiliki batas yang ditentukan. Sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Presiden bertanggung jawab atas mekanisme kerja kepemimpinannya kepada MPR. Para pejabat di MPR dipilih oleh

rakyat dan terdiri dari anggota DPR dan DPD dalam proses demokrasi pada system pemilihan umum/pemilu. Presiden mengesahkan keanggotaan MPR secara resmi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara hirarki, rakyat seharusnya memiliki peran sebagai pemimpin negara melalui system perwakilan dalam pemilu yang juga dipilih oleh rakyat. Pertama kali pemilu pada tahun 1955, di bawah kepemimpinan kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia melangsungkan pemilu. Pada waktu itu, Presiden Soekarno mengumumkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia akan menjadi demokrasi terpimpin. Menurut undang-undang nomor 7 tahun 1953, pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1955 bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem pemilu yang digunakan pada pemilu 1955 adalah perwakilan proporsional. Dalam sistem ini, wilayah NKRI dibagi menjadi 16 daerah pemilihan. Irian termasuk sebagai daerah ke-16, namun Irian Barat masih di bawah kendali belanda, sehingga pemilu tidak bisa diselenggarakan di daerah tersebut.

Tiap distrik pemilihan dalam sistem representasi proporsional akan diberikan kuota kursi berdasarkan ukuran populasi mereka. Setiap wilayah berhak mendapatkan setidaknya 6 kursi dalam Majelis Konstituante dan tiga kursi dalam Parlemen. Kursi dialokasikan berdasarkan jumlah suara yang diterima partai dan calon anggota lainnya. Apabila partai-partai di suatu daerah pemilihan sepakat untuk menggabungkan suara-suaranya yang tersisa, maka suara-suaranya yang tersisa dapat digabungkan baik di tingkat regional maupun nasional. Ada 260 kursi DPR yang tersedia, sementara Majelis Konstituante memiliki 520 kursi ditambah 14 perwakilan dari kelompok minoritas yang diangkat oleh pemerintah.

Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante, juga dilaksanakan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah. Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diadakan secara tersendiri wilayah Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur. Pemilu menjadi fokus setelah dilakukan pemisahan. Hingga saat ini, pengguna pemilih dapat secara teliti memperhatikan isi kampanye dan lebih mampu mengevaluasi kualitas kandidat yang diusulkan oleh partai yang berpartisipasi dalam pemilihan umum. Hal ini berarti bahwa pemilih sekarang lebih cenderung mempertimbangkan secara objektif sebelum memilih, daripada hanya memilih berdasarkan perasaan emosional saja. Pemilihan umum dilakukan dengan cara yang sederhana sehingga tidak memakan biaya negara yang terlalu banyak.

Ketika rezim otoritarian Orde Baru runtuh dan digantikan oleh sistem demokrasi Pancasila, ini memberi awal yang baru bagi politik Indonesia. Implementasi kebijakan demokrasi adalah satu bentuk perubahan politik di Indonesia saat ini. Setelah masa Demokrasi berdasarkan Pancasila, yaitu sebuah bentuk demokrasi palsu yang diperkenalkan untuk menjaga pemerintahan orde baru, Indonesia kembali memasuki sistem demokrasi reformasi pada tahun 1998, ketika itu pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dijatuhkan oleh rakyat melalui demonstrasi besar. Pemilu yang mencerminkan demokratis yang kedua diadakan di Indonesia pada tahun 2004.

Pemilihan umum yang netral dan tidak adanya diskriminasi secara individu di semua aspek adalah berasal dari konsep dan ide besar demokrasi. Demokrasi memiliki prinsip-prinsip yang partisipatif, selain itu kedaulatan yang sangat dihormati dan harus dijalankan oleh semua penduduk negara dan lembaga negara seperti parlemen, kehakiman, dan pemerintahan. Masyarakat diberikan kebebasan untuk terlibat dalam pembangunan nasional, baik dalam bidang politik maupun bidang yang ada pada dirinya. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif sebagai bagian dari proses demokrasi. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, tak terhindarkan adanya aktivitas kampanye yang terlibat di dalamnya. Pengertian kampanye adalah menggunakan cara berkomunikasi kepada masyarakat secara terorganisir dalam jangka waktu yang ditentukan. Tujuan kampanye adalah memandu masyarakat tentang isu-isu yang ada dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Kampanye adalah aktivitas yang dilakukan oleh calon, tim sukses partai, atau kelompok pendukung dengan tujuan meyakinkan masyarakat agar memilih mereka untuk menjabat. Mereka menjual gagasan dan berjanji untuk melaksanakan program kerja mereka. Menurut Rogers

dan Storey, kampanye adalah rangkaian tindakan komunikasi yang direncanakan dengan maksud mencapai hasil yang diinginkan pada sejumlah besar orang dalam periode waktu yang berlangsung secara terus-menerus. UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 83 menjelaskan bahwa kampanye pemilu legislatif dimulai tiga hari setelah partai secara resmi menjadi peserta pemilu dan berakhir saat dimulainya masa tenang. Tidak boleh dilakukan kampanye yang positif dengan cara mencela seseorang berdasarkan ras, suku, agama, atau kelompok calon atau peserta pemilu maupun memprovokasi dan memecah belah individu atau masyarakat.

Di Indonesia, ada dua tipe kampanye yang digunakan dalam politik, yaitu kampanye negatif dan kampanye hitam, namun tidak semua bentuk kampanye yang menjatuhkan pihak lain dilarang dalam suatu demokrasi. Menurut penjelasan Devi Darmawan dalam kutipannya, kampanye hitam dan kampanye negatif memiliki perbedaan. Kampanye hitam lebih fokus pada menjatuhkan pesaing dengan menyebarkan berita yang tidak benar, sementara kampanye negatif hanya berarti kampanye yang melibatkan serangan atau kritik terhadap lawan.

Ini adalah teks yang memberikan informasi tentang aspek negatif orang lain, seperti kisah hidup atau peristiwa yang dialaminya. Informasi ini didasarkan pada fakta yang akurat dan berdasarkan data empiris serta penelitian yang dilakukan. Bala Hasibuan sependapat dengan Devi Darmawan bahwa Ulandari disebut sebagai kampanye hitam, yaitu kampanye yang didasarkan pada isu dumping dan gosip yang tidak didukung fakta dan bukti. Menurut Eddyman, seorang pengamat politik, strategi kampanye yang mengkritisi kekurangan dua kandidat dan menonjolkan dampak negatif lawannya sebenarnya bisa diterima dan penting dalam dunia politik. Kampanye negatif yang dilakukan mengungkapkan hal-hal negatif berdasarkan alasan yang mendasar, berbeda dengan kampanye hitam yang bisa dikatakan pencemaran nama baik tanpa alasan.

Kampanye yang tidak bermoral memiliki dampak negatif terhadap kesadaran politik warga. Kita harus menemukan semua cara yang mungkin, bahkan jika tidak sempurna, untuk mencapai tujuan kita. Penerapan kampanye hitam menawarkan penyelesaian atas tindakan pencemaran nama baik calon lawan, yang seringkali berujung pada bentrokan antara calon itu sendiri, staf kampanye, dan pendukungnya. Sebagai gambaran, kejadian baru-baru ini melibatkan Sandiaga Uno, calon wakil presiden kedua, yang menjadi korban kampanye kotor melalui platform media sosial yang dikenal dengan nama "Skandal Sandiaga". Platform ini menyebarkan cerita palsu dan informasi yang salah tentang dirinya. Perhatian atas black campaign menjadi tanda kekhawatiran bersama untuk memastikan Pemilu dapat terjadi dengan tenang dan transparan, dikarenakan kesadaran akan kemampuan black campaign dalam memicu konflik di antara pendukung dari kedua kubu yang bertarung. Terdapat dua faktor yang dapat memungkinkan terjadinya kampanye hitam. Dalam situasi ini, langkah awal dilakukan oleh pasukan kandidat yang memiliki tingkat kepopuleran yang lebih rendah daripada pesaing mereka. Sebaliknya, tim kandidat sendiri melakukan tindakan dengan mengklaim telah mengalami perlakuan yang tidak adil atau fitnah di hadapan masyarakat.

Saat ini, yang banyak dibicarakan sebagai representasi situasi di Indonesia adalah tentang masalah RAS. Kepekaan terhadap agama sering menjadi target para pelaku yang melanggar. Pada beberapa waktu terakhir, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pemanfaatan aspek-aspek agama sebagai alat politik untuk mencapai kekuasaan dalam pemilihan umum. Menggunakan agama sebagai alat yang suci untuk memicu perpecahan dalam masyarakat. Politik menggunakan agama untuk tujuan politik dengan cara memanipulasi upaya pemahaman agama melalui propaganda, agar agama atau kepercayaan tertentu dapat dimasukkan ke dalam agenda politik. Hal yang menjadi perhatian saat ini adalah adanya kemungkinan agama kehilangan makna dan prinsip-prinsip yang tinggi nilainya ketika terhubung dengan politik atau digunakan secara politis. Seperti yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, isu agama menjadi dominan dalam proses tersebut. Menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan antara dua kelompok yang memiliki pendapat yang berbeda. Perpecahan adalah sesuatu yang tidak bisa

dihindari, dan konflik akan muncul ketika ada interaksi antara kelompok atau individu tertentu. Setiap kelompok akan membela argumentasinya atas dasar agama dan mencapai tujuannya. Perbedaan pendapat dalam masing-masing kelompok menimbulkan perpecahan yang tidak terhindarkan dan dapat berakibat pada disintegrasi bangsa.

Kampanye Hitam mencerminkan situasi politik Indonesia saat ini. Kampanye negatif memberikan dampak negatif terhadap pengetahuan politik masyarakat Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa mencapai demokrasi yang baik jika pendidikan politik warganya mengandung praktik-praktik yang tidak diinginkan? Pendidikan politik diperlukan agar demokrasi dapat berfungsi dengan baik di negara ini. Topo Santoso, dosen peradilan pidana Universitas Indonesia, menjelaskan perbedaan antara kampanye negatif dan kampanye hitam. Meskipun aktivitas kampanye negatif diperbolehkan berdasarkan peraturan pemilu, aktivitas kampanye jahat dilarang dan dapat dikenakan tuntutan pidana. Dikatakannya, pelaku kampanye negatif melanggar Pasal 280(1c) dan Pasal 521 yang mengatur bahwa pelaku kampanye negatif melanggar larangan dengan sengaja menghina orang, agama, suku, ras, atau golongan dapat dihukum sesuai peraturan. Kandidat dan/atau tim kampanye terancam pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.

Proses pemilihan umum memiliki berbagai fungsi yang bergantung satu sama lain atau memiliki hubungan timbal balik. Pemilu memiliki beberapa fungsi, yakni: (1) Digunakan sebagai sarana untuk membenarkan otoritas politik. Keberadaan legitimasi memiliki peranan yang krusial terutama bagi pemerintah dan sistem politik. Dengan melaksanakan pemilihan umum kepala daerah, maka pemerintahan di tingkat daerah dapat memperoleh legitimasi yang kuat, dan program serta kebijakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan metode tersebut, pemerintah berwenang untuk membuat keputusan yang telah ditetapkan oleh hukum dan memperoleh hasil seperti sanksi dan insentif bagi individu yang melanggar peraturan tersebut. (2) Dalam menjalankan tugasnya, wakil politik bertujuan utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan pemerintah serta program dan kebijakan yang dijalankan oleh mereka. Pemilihan umum merupakan suatu proses demokratis di mana masyarakat diberi kesempatan untuk memilih wakil-wakil yang dapat mewakili mereka dalam pemerintahan. (3) Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah juga berfungsi sebagai mekanisme penggantian atau pembaharuan elit penguasa di daerah. Konsep ini didasarkan pada pemikiran bahwa para elite tersebut berasal dari masyarakat dan perannya mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Secara teoritis, hubungan antara pemilu parlemen dan pergantian elit dapat dilihat dengan mengamati pergerakan anggota elit atau non-elit melalui lembaga politik dan organisasi sosial untuk menduduki posisi elit di tingkat nasional, seperti jabatan menteri atau sederajat. Dalam konteks ini, pemilihan parlemen merupakan jalan dan metode langsung untuk mencapai status elite penguasa. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diharapkan dapat menghasilkan pergantian dan pergantian elit penguasa di tingkat daerah yang kompetitif dan demokratis. Pemilihan parlemen merupakan peluang pendidikan politik yang langsung, terbuka dan inklusif bagi masyarakat. Pemilu kali ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi. (4) Secara ideologis, penyelenggaraan pemilihan walikota daerah pada dasarnya merupakan sebuah langkah maju dalam upaya yang mempunyai niat kuat untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah berkembang. Harapannya, pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki kredibilitas dan mendapat dukungan dari masyarakat. Pemilihan kepala daerah secara langsung memastikan keterlibatan aktif rakyat dalam menentukan pemimpin di wilayah mereka, yang merupakan manifestasi dari kedaulatan politik. (5) Salah satu tujuan utama pelaksanaan pilkada langsung adalah untuk memilih kepala daerah yang dapat dipercaya, memiliki kualitas dan kapabilitas yang baik, serta memiliki karakter dan moral yang positif. Idealnya, pemimpin daerah yang terpilih haruslah orang-orang yang dihormati oleh masyarakat, diakui dan berpengetahuan luas

tentang daerahnya, serta memiliki hubungan emosional yang kuat dengan penduduk setempat.

2. Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam perspektif Hukum Administrasi Negara

Proses pilkada atau pemilu merupakan sebuah sistem yang mempermudah masyarakat dalam memilih pejabat politik yang akan mengisi posisi di badan legislatif dan eksekutif. Sistem ini memiliki peranan yang signifikan dalam: (1) Derajat proporsionalitas hasil pemilu tergantung pada sistem pemilu yang digunakan. (2) Sistem pemilu mempengaruhi struktur kabinet yang dibentuk. (3) Jumlah partai dalam suatu sistem kepartaian ditentukan oleh sistem pemilihan yang digunakan. (4) Akuntabilitas pemerintah, khususnya akuntabilitas pembentuk undang-undang terhadap konstituennya, dipengaruhi oleh sistem pemerintahan. (5) Derajat kohesi partai dipengaruhi oleh sistem pemilu. (6) Bentuk dan luasnya partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh sistem pemilu. (7) Proses pemilu merupakan aspek demokrasi yang lebih mudah dimanipulasi dibandingkan aspek demokrasi lainnya, inilah sebabnya mengapa banyak negara ingin mengubah citra dan karakter demokrasi mereka. Hal ini dapat dilakukan hanya dengan mengubah sistem seleksi. (8) Dalam praktiknya, sistem pemilu dapat dimanipulasi melalui penerapan berbagai aturan yang tidak demokratis.

3. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran dan perselisihan Pemilihan Umum di Indonesia

1. Adanya Pelapor yaitu orang yang mengadukan atau melaporkan, syarat sebagai pelapor yaitu : warga negara indonesia yang memiliki hak pilih, pemantau atau pengawas pemilu dari perorangan atau petugas partai politik, dan warga negara indonesia sebagai peserta pemilihan umum.
2. Adanya Terlapor yaitu orang yang dilaporkan oleh pihak Pelapor yang diduga melakukan pelanggaran dalam pemilihan umum.
3. Adanya Temuan berdasarkan data dan fakta hukum diduga terjadi pelanggaran, yang sudah terverifikasi oleh pengawas pemilu yang independen.
4. Adanya Laporan dugaan pelanggaran pemilu secara tertulis yang disampaikan pada pengawas pemilu yang dilakukan oleh pelapor.



Gambar 1 Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu Menurut Perbawaslu 07 Thn 2018

Sumber: Peraturan Bawaslu Tahun 2018

4. Syarat-syarat, Waktu dalam proses penyelesaian sengketa Pemilihan Umum (Pelapor, Terlapor, Temuan dan Laporan)

Terdapat beberapa persyaratan formal dalam melaporkan adanya dugaan pelanggaran PEMILU, yaitu: (a) orang yang memiliki hak untuk melaporkan, (b) batas waktu pelaporan harus dipatuhi, dan (c) Laporan adanya dugaan Pelanggaran berdasarkan mekanisme hukum serta di tunjang oleh data, fakta, dan bukti yang cukup dan kemudian dituangkan dalam formulir laporan yang di tandatangani pihak pelapor sesuai dengan KTP serta jelas tanggal dan waktu pelaporan.

Terdapat beberapa persyaratan dalam melaporkan: (1) KTP/Passport Pelapor, (2) nama lengkap serta alamat domisili pelapor, (3) kronologis kejadian pelanggaran harus diuraikan dengan jelas, (4)

kapan terjadi pelanggaran dan dimana terjadinya harus jelas, (5) adanya saksi-saksi yang mengetahui kejadian pelanggaran tersebut, (6) adanya bukti-bukti secara nyata bahwa terjadi pelanggaran pemilu

Keberadaan Pengawas Pemilu sangat penting dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi pemilu secara substansial. Laporan adanya dugaan terjadinya pelanggaran dalam pemilu disampaikan pada Pengawas Pemilu dalam waktu maksimal 7(tujuh) hari setelah ditemukan adanya pelanggaran Pemilu. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam hal ini: (1) Hari yang dimaksud adalah hari sesuai dengan kalender, sedangkan hari kerja adalah hari saat pelanggaran pemilu sedang ditangani, (2) Ketika mengkaji temuan atau laporan dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu berhak meminta kehadiran dari pihak-pihak terkait untuk dimintakan keterangan dibawah sumpah, pelanggaran dapat meliputi beberapa bentuk, yaitu: (1) pelanggaran prinsip moral dalam Pemilu, (2) pelanggaran dalam prosedur Pemilu, (3) kegiatan ilegal terkait Pemilu.




Gambar 2 Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu Menurut Perbawaslu 08 Thn 2020

Sumber: Peraturan Bawaslu Propinsi Jambi Tahun 2020

Malpraktik pemilu dapat didefinisikan sebagai pelanggaran atau pelanggaran undang-undang pemilu. Jenis-jenis pelanggaran pemilu adalah (1) pelanggaran administratif, yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, tata cara, dan mekanisme yang berkaitan dengan pengelolaan penyelenggaraan pemilu pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. (2) Pelanggaran UU Pemilu merupakan pelanggaran dan/atau tindak pidana terhadap undang-undang terkait pemilu yang diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Presiden, Badan Negara, dan Walikota. (3) Pelanggaran aturan etik adalah pelanggaran nilai moral dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum melaksanakan tugas penyelenggara pemilu. Pengawas pemilu memberikan rekomendasi berdasarkan kesimpulan rapat paripurna yang menentukan apakah tindakan tersebut merupakan pelanggaran atau tidak. Pelanggaran adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi sebagai berikut: (1) Apabila pelanggaran penyelenggaraan pemilu dilakukan melalui pengawas pemilu, dilaporkan kepada KPU, KPU provinsi, KPU gubernur/kota, PPK, atau PPS. . tergantung pada levelnya. Apabila terjadi pelanggaran administratif berupa pelanggaran uang atau materi lain secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Gubernur, Badan Negara, dan Walikota, maka tanggung jawab berada pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi. pelaporan, penyidikan, mengadili, dan mengadili dugaan pelanggaran Pemilu. (2) Pelanggaran Undang-Undang Pemilu dilaporkan melalui berkas protokol pelanggaran dan hasil penyidikan dugaan tindak pidana Pemilu. Pengawas pemilu akan menyerahkan laporan dalam waktu 24 jam setelah keputusan diambil. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menurut tingkatan dan yurisdiksinya. (3) Pengawas Pemilu melaporkan adanya pelanggaran yang nyata terhadap aturan etika pemilu kepada Panitia Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan disertai dokumen bukti pelanggaran dan hasil analisis dugaan pelanggaran tersebut.

Konflik dalam penyelenggaraan pemilu meliputi perselisihan yang timbul akibat keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota antar peserta pemilu dan juga antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/Kota dapat meminta penyelesaian perselisihan proses pemilu berdasarkan keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota. Permohonan penyelesaian sengketa pemilu diajukan oleh calon peserta pemilu dan peserta pemilu. Permohonan penyelesaian sengketa Pemilu harus diajukan secara tertulis dan memuat sekurang-kurangnya (1) identitas lengkap dan alamat pemohon, (2) nama pihak yang bersengketa, dan (3) keputusan dewan. . Keputusan Dewan Pemilihan Umum (KPU), KPU tingkat provinsi, dan/atau keputusan KPU tingkat kabupaten/kota yang menjadi penyebab konflik. Permohonan penyelesaian perbedaan pendapat yang timbul dalam proses seleksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, atau keputusan dewan/KPU kota yang menjadi subyek. . dari KPU. sengketa Bawaslu dapat menyelesaikan perselisihan pemilu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Badan Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan melakukan investigasi dan menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam proses pemilu dalam waktu paling lama 12 hari sejak permohonan diterima.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota menyelesaikan perselisihan proses pemilihan umum dengan tahapan sebagai berikut: (1) menerima dan menyelidiki permohonan penyelesaian perselisihan terkait proses pemilihan umum; dan (2) mengadakan pertemuan antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah bersama untuk mencapai kesepakatan bersama. Apabila timbul perbedaan pendapat antar pihak yang bertikai, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan perselisihan terkait proses seleksi melalui proses adjudikasi. Keputusan Bawaslu dalam menyelesaikan perselisihan proses pemilu bersifat final dan mengikat, kecuali keputusan mengenai: (1) pengesahan partai peserta pemilu, (2) penetapan daftar calon DPR, DPD, provinsi. DPRD dan DPRD kabupaten/kota dan (3) nama pasangan calon. Apabila para pihak tidak menerima hasil penyelesaian perselisihan proses pemilu yang dihasilkan Bawaslu, maka mereka berhak membawa permasalahan tersebut ke PTUN. Proses pengambilan keputusan Bawaslu harus transparan dan dapat dipertimbangkan secara menyeluruh. Peraturan Bawaslu mengatur tata cara formal penyelesaian sengketa proses pemilu.



Tabel 3 Tata Cara Melaporkan penyalahgunaan wewenang pejabat Publik
Sumber: Badan Pengawas Pemilu Tahun 2020

KESIMPULAN

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Mengingat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “kedaulatan harus diberikan kepada rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”, maka penyelenggaraan pemilihan umum merupakan suatu kewajiban untuk menyelenggarakan proses demokrasi, sekalipun itu tidak. demokrasi hanya untuk proses seleksi umum. Namun penyelenggaraan pemilu merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem demokrasi dan harus

dilaksanakan secara langsung, transparan, tidak memihak, dan tidak memihak.

Pemilihan umum merupakan sebuah contoh nyata dalam langkah menuju negara yang memiliki demokrasi yang baik. Perlu bagi para pemimpin partai yang telah terpilih dalam pemilihan umum untuk menginspirasi pendukungnya dalam menerapkan prinsip-prinsip moral yang tinggi saat berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Kami ingin agar pemilihan umum dapat memenuhi cita-cita Indonesia sebagai negara yang demokratis dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. Setiap individu mempunyai prinsip etika masing-masing, dan sebagian besar tokoh publik menjunjung tinggi standar moral yang positif.

Kampanye merupakan hak yang diberikan kepada pasangan calon yang dijamin melalui peraturan hukum. Namun, walaupun ada proses pemilihan umum, masih terdapat individu yang mempergunakan istilah "kampanye" untuk menyebarkan tuduhan palsu dan berita-berita bohong mengenai lawan politik, sehingga muncul istilah "kampanye negatif". Cara kampanye hitam ini berdampak buruk pada pemahaman politik masyarakat, di mana kampanye tersebut seolah-olah mengajarkan bahwa tujuan dapat dicapai dengan segala cara, meskipun menggunakan cara yang tidak benar.

Dalam menghadapi pemilihan presiden, kami sangat diharapkan berperan aktif sebagai masyarakat. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah masa depan Indonesia melalui satu suara. Sebagai bagian dari komunitas, kita harus memiliki kecerdasan dalam memahami semua informasi yang kita dapatkan. Jika tidak ada data yang valid, hindarilah pengaruh dan provokasi. Sekarang ini, generasi muda memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada setengah abad yang lalu. Demokrasi memerlukan keterlibatan yang besar dari seluruh masyarakat dan individu yang memenuhi syaratnya. utama konflik, tetapi merupakan bagian yang alami dari masyarakat yang inklusif dan beragam.

Ketentuan hukum penyelenggaraan pemilihan pendahuluan daerah berdasarkan Undang-Undang Tata Usaha Negara Indonesia diatur dalam Perpuo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) Serentak. Terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat mengeluarkan perintah KPU nomor 13 Tahun 2020 yang memuat larangan berkumpul dalam jumlah besar. Penyelenggaraan pilkada di wilayah Serdang Bedagai akan didalami dengan UU Administrasi Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 sebagai pengganti pilkada serentak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Akhmad, Nurul. (2010). *Mengenal dan Mengawal Demokrasi: Kajian Teoritik dan Kumpulan Artikel Pemilu*. Semarang: CV Aneka Ilmu.
- Ewa Czerwińska-Schupp. (2017). *Otto Bauer (1881-1938): Thinker and Politician*.
- Feith, Harbert. (2012). *Pemilihan Umum 1955 di Jakarta*. Jakarta: Gramedia.
- Ghafar, Jnedjri M. (2013). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Ishaq. (2017) *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo.
- Rusdi, M. A. (2019). *Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah*. *Jurnal Tafseer*, 2(1).
- MD, Mahfud. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Moenta, P., & Syafa'at Anugrah Pradana. (2018). *Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Redi, Panuju. *Studi Politik Oposisi dan Demokrasi*. Yogyakarta: Interprebook.
- Rumar, G. G. H. & S. (2013). *Komunikasi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sartono Sahlan, Awaludin Marwan. (2012). *Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barbar: Kajian Reflektif Teoritis Pilkada Langsung*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Sinaga, Dahlan. (2018) *Tindak Pidana Pemilu: Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermatabat*. Yogyakarta: Nusamedia.
- Sulaeman, Zulfikri. (2014). *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Kompas.

Suwarno. (2012). *Sejarah Politik Indonesia Modern*. Yogyakarta: Ombak.

Vel, Jacqueline A.C. *Uma Politics: An Ethnography of Democratization in West Sumba, Indonesia*. CHAPTER IX Elections, 1986-2006.

JURNAL:

Alhadi, Ahmad, Marzuki, and Ibnu Affan. "Kajian Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020)." *Jurnal Hukum Kaidah* 21, no. 2 (2020): 312–342.

Anindita, Risma. "Artikel Demokrasi (Risma Anindita S1 Kep)," 2021.

Eva, Putu. "Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (2018): 87–104.

Helwig, Nathaniel E, Sungjin Hong, and Elizabeth T Hsiao-wecksler. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title" (n.d.).

Indar Arifin. "Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan Dan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia." *Journal of Public Administration and Government* 1, no. 2 (1970): 55–61.

Irfan, Cahyo Dwi. "Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 1 (2021): 1–20.

Noak, Piers Andreas. "Politik Hukum, Demokrasi Digital, Dan Kekuasaan Partai Politik Menyongsong Pemilu 2024 Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol.12, no. 3 (2023): 596–612.

Nurrochmad, Fatchan, Johan Syafri Mahathir Ahmad, Sito Ismanti, Radianta Triatmadja, Achmad Munawar, Suprpto Siswosukarto, Ali Awaludin, Muslikh, and Muhammad Zudhy Irawan. "Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Tesis Dan Disertasi" (2019): 40.

Pamungkas, Aisyah Dara, and Ridwan Arifin. "Demokrasi Dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia (Analisis Atas Black Campaign Dan Negative Campaign)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 16–30.

Sekretariat Negara. "UU No.7 Thn 2017" (2017): Hlm.2.

Syahrani, Akhmad. "Urgensi Kampanye Partai Politik Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Perspektif Undang-Undang Pemilihan Umum." *Borneo Law Review* 3, no. 2 (2019): 136–154.

Wenderlein, J. M. "So Klaren Sie Richtig Auf! Thromboembolierisiko Unter Oraler Kontrazeption." *MMW-Fortschritte der Medizin* 142, no. 7 (2000): 38–39.

Yossi, Luh, and Shuartini Milenia. "PERAN HUKUM TATA NEGARA (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA) Pendahuluan Dalam Pasal I UUD 1945 Seeara Tegas Dinyatakan Bahwa Kedaulatan Adalah Ditangan Rakyat Dan Dilakukan Scpenuhnya Oleh Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jadi Kita Menganut" 3, no. April (2021): 65–76.

INTERNET:

1. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20198>
2. <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15904>
3. <https://www.antaraneews.com/berita/4068369/ketua-mk-buka-dan-pimpin-sidang-putusan-phpu-pilpres-2024>
4. <https://nasional.tempo.co/read/1859188/setelah-bacakan-putusan-sengketa-pilpres-mk-gelar-sidang-phpu-pileg-pekan-depan>
5. <https://news.detik.com/pemilu/d-7303701/sidang-putusan-sengketa-pilpres-2024-dimulai-anies-dan-ganjar-hadir-langsung>
6. https://perpus.fh.unnes.ac.id/katalog/index.php?p=show_detail&id=3460&keywords=
7. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20393298&lokasi=lokal>
8. <https://ntb.bawaslu.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pemilu/>
9. <https://news.detik.com/pemilu/d-7226699/bareskrim-jelaskan-alur-laporan-terkait-dugaan-pelanggaran-pemilu>